

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 02/PU/2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MENERUSKAN SISA MASA TUGAS TAMBAHAN REKTOR  
PERIODE 2003-2007**

**REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2005 Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 telah diangkat menjadi Dirjen Mandikdasmen Diknas dan dilantik tanggal 15 Juli 2005, sehingga terjadi kekosongan jabatan Rektor;
- b. bahwa untuk meneruskan sisa masa tugas tambahan Rektor perlu pengangkatan Rektor baru;
- c. bahwa untuk pengangkatan Rektor baru tersebut perlu diadakan pemilihan Rektor;
- d. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Calon Rektor dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan dengan Peraturan Universitas
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- d. Nomor 9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen.
4. Keputusan Mendikbud RI:
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
5. Keputusan Mendiknas RI No 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 02/PU/2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : 1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Agustus 2005

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATACARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA UNTUK MENERUSKAN SISA MASA TUGAS TAMBAHAN REKTOR PERIODE 2003-2007**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Calon Rektor adalah Calon Rektor yang meneruskan sisa masa tugas tambahan Rektor periode 2003-2007.
4. Senat adalah Senat Universitas.
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan universitas.
7. Dosen adalah dosen biasa yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan nonreguler di lingkungan universitas yang terdaftar pada semester sedang berjalan.
9. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan universitas.
10. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor.
11. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor.

### **BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR**

#### **Pasal 2**

Calon Rektor adalah dosen universitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### **Pasal 3**

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki:
  - 1) integritas pribadi, tidak cacat moral dan sosial;
  - 2) kemampuan profesional/akademik;
  - 3) kemampuan memimpin penyelenggaraan universitas;
  - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
  - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
  - 6) kemampuan kerjasama dengan lingkungan;
  - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan universitas menghadapi era global;
- c. usia pada saat pelantikan setinggi-tingginya 61 tahun;
- d. memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan:
  - 1) berijazah Sarjana (S1), jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Besar (850);
  - 2) berijazah S2 atau S3, jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala (400);
- e. memenuhi keharusan dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, unsur kesetiaan harus bernilai amat baik;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter universitas.